

Walikota Tasikmalaya

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 67 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA PENCAPAIAN DAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETAHANAN PANGAN KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib yang berpedoman pada standar pelayanan minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dimana Pemerintahan Daerah menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan Menteri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rencana Pencapaian dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Kota Tasikmalaya yang dituangkan dalam Peraturan Walikota;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
- 13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;

- 14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
- 15. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 119);
- 16. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Rincian Tugas Unit Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 204.A) sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 47 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Rincian Tugas Unit Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 406.A);
- 17. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 209.A);
- 18. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 30 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 214);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA PENCAPAIAN DAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETAHANAN PANGAN KOTA TASIKMALAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya.
- 5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang bertanggung jawab

- dalam pelaksanaan/penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang Ketahanan Pangan.
- 6. Urusan Wajib Daerah adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan pelayanan dasar bagi warga negara yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah.
- 7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
- 8. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
- 9. Jenis Pelayanan adalah kegiatan untuk melaksanakan urusan wajib berskala daerah yang pencapaiannya ditentukan berdasarkan indikator kinerja.
- 10. Indikator Kinerja adalah Tolok ukur keberhasilan jenis pelayanan berdasarkan nilai terukur sebagai target pencapaian yang ditetapkan.
- 11. Target Tahunan adalah nilai persentase pencapaian kinerja pada tahun yang bersangkutan.
- 12. Lembaga Mitra Pemerintah Daerah adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya rencana pencapaian dan penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan adalah untuk memberikan pedoman kepada OPD dalam rangka pencapaian dan penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- (2) Rencana pencapaian dan penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan bertujuan agar dapat menjamin jenis dan kualitas pelayanan dasar Bidang Ketahanan Pangan yang berhak diperoleh setiap warga.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur:

- a. Kriteria SPM;
- b. Pengorganisasian dan Penerapan SPM;
- c. Pembinaan dan Pengawasan; dan
- d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

BAB IV KRITERIA SPM

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan SPM mempunyai kriteria yang merupakan faktor-faktor penentu serta karakteristik dari :
 - a. jenis pelayanan dasar;
 - b. indikator dan nilai;
 - c. batas waktu pencapaian; dan
 - d. pengorganisasian.
- (2) Jenis pelayanan dasar, indikator dan nilai, batas waktu pencapaian, dan pengorganisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V PENGORGANISASIAN DAN PENERAPAN SPM

Pasal 5

- (1) OPD yang membidangi penyelenggaraan urusan wajib bidang Ketahanan Pangan sesuai tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab melaksanakan SPM Bidang Ketahanan Pangan sesuai ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 peraturan ini.
- (2) Penyelenggaraan SPM Bidang Ketahanan Pangan dapat dikerjasamakan dengan Lembaga Mitra Pemerintah Daerah.
- (3) Rencana pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan akan menjadi pedoman untuk penyusunan Rencana Strategis OPD, Rencana kerja OPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (4) Rencana pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran OPD, Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD dan Penetapan Kinerja OPD.
- (5) Sumber Pembiayaan pelaksanaan SPM Bidang Ketahanan Pangan berasal dari APBD Kota Tasikmalaya dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pembinaan atas penerapan dan pencapaian SPM dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan atau bantuan teknis lainnya.

Pasal 7

Pengawasan atas penerapan dan pencapaian SPM bidang Ketahanan Pangan dilakukan oleh OPD yang membidangi pengawasan.

BAB VII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Walikota membentuk Tim Evaluasi Penerapan SPM untuk melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja penerapan serta pencapaian SPM.
- (2) OPD menyampaikan laporan pelaksanaan SPM kepada Walikota melalui Tim Evaluasi penerapan SPM paling sedikit satu kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Monitoring dan evaluasi terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM OPD, dilakukan oleh Tim Evaluasi Penerapan SPM paling sedikit satu kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Tim Evaluasi Penerapan SPM menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi kinerja penerapan dan pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipergunakan sebagai bahan laporan penerapan SPM kepada Gubernur Jawa Barat.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

> Ditetapkan di Tasikmalaya pada tanggal 7 November 2013 WALIKOTA TASIKMALAYA,

> > Ttd.

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya pada tanggal 8 November 2013 SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. I. S. HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2013 NOMOR 655

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 67 TAHUN 2013
TENTANG

RENCANA PENCAPAIAN DAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETAHANAN PANGAN KOTA TASIKMALAYA

JENIS PELAYANAN DASAR, INDIKATOR, NILAI DAN WAKTU PENCAPAIAN SPM BIDANG KETAHANAN PANGAN

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)			BATAS WAKTU PENCAPAIAN	TARGET TAHUNAN			UNIT KERJA/ LEMB.PEN.	КЕТ
		INDIKATOR	NILAI	SATUAN	TAHUN	2013	2014	2015	JAWAB	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ketersediaan dan Cadangan Pangan	Ketersediaan energi dan protein perkapita	90	%	2015	-	-	90	Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Dinas Kesehatan dan Bagian Ekonomi	
		2 Penguatan cadangan pangan	60	%	2015	32	40	60	Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dan Bagian Ekonomi	
2	Distribusi dan Akses Pangan	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	90	%	2015	89,03	89,5	90	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan dan Bagian Ekonomi	
		2 Stabilitas harga dan pasokan pangan	90	%	2015	54,83	75	90	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan dan Bagian Ekonomi	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Penganekaragaman dan Keamanan Pangan	1 Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	90	%	2015	1	-	90	Bagian Ekonomi	
		2 Pengawasan dan pembinaan kemanan pangan	80	%	2015	-	30	80	Bagian Ekonomi	
4	Penanganan Kerawanan Pangan	1 Penanganan daerah rawan pangan	60	%	2015	-	-	60	Bagian Ekonomi	

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN